



**STARKI**

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI  
& SEKRETARI TARAKANITA

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 1633.2/STARKI/KP.8.20/I.1/IX/2019

**Tentang**

**PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
DI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dinamika, efektifitas dan produktivitas kerja, dipandang perlu melakukan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita;
- b. bahwa Saudara Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Struktural dan Non-struktural di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 008/B.III.4/YPTT/I/15 tentang Statuta STIKS Tarakanita;
6. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor tentang Peraturan Umum Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;
7. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 075/D.II.2.1/YPTT/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 -2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA DRA. MARIA F. LIES AMBARWATI, M.M. SEBAGAI KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) DI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA.**
- Pertama : mengangkat Saudara Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.
- Kedua : kepada Saudara diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.
- Ketiga : jika dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan melakukan penyimpangan terhadap Peraturan Umum Karyawan dan ketentuan lain yang berlaku serta prinsip *Good Governance*, maka sewaktu-waktu Putusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : kepada Saudara Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.
- Kelima : Putusan ini berlaku sejak **1 Oktober 2019 s.d 30 September 2020** dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Para Wakil Ketua STARKI

Ditetapkan di Jakarta  
pada 26 September 2019

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA,



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua